



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, MENARA PENYIARAN DAN MENARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi dan penyiaran sebagai bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan penyiaran guna meningkatkan keandalan cakupan (coverage) frekuensi telekomunikasi.

Paraf Koordinasi	
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asbinhuksos	<i>[Signature]</i>
Ka. Bappeda	<i>[Signature]</i>
Ka. Bainfokom.	<i>[Signature]</i>
Ka. Dinas Perhub	<i>[Signature]</i>
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>
Kabag PUU	<i>[Signature]</i>
Kasubbag RH	<i>[Signature]</i>

b. bahwa untuk mensinergikan antara ketersediaan ruang Kabupaten/Kota dan kebutuhan menara telekomunikasi dan penyiaran perlu menyeimbangkan jumlah menara telekomunikasi dan penyiaran yang ada dengan memberi prioritas dan mengarahkan pada penggunaan/pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan penataan ruang.

c. bahwa sehubungan huruf a dan b serta untuk tertib pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan penyiaran dalam rangka keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pedoman Pendirian dan Penataan Menara Telekomunikasi dan Menara Penyiaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang.....

